



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 187 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran dan kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia mempunyai tugas:
 1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi.
 - b. Narasumber mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
 - c. Moderator mempunyai tugas:
 1. memandu acara sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran;
 2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi sosialisasi dan penyebarluasan informasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran;
 3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
 4. memastikan tidak ada kegaduhan dalam sosialisasi dan penyebar luasan informasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran;
 5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
 6. menjaga suasana tenang dan kondusif.
 - d. Pembawa Acara mempunyai tugas untuk mengatur dan membawakan acara sesuai dengan susunan acara agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- KETIGA : Memberikan honorarium Panitia, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Mei 2014

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Panitia, Narasumber, Moderator
dan Pembawa Acara yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/187/404.101.2/B/2024
TANGGAL : 17 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN DAFTAR NARASUMBER,
MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Panitia: a. Penanggung Jawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota:	RAHMAD DIDIK PURWANTO, S.Sos, M.Si SANTOSO WIBOWO, S.Sos, M.Si EKO BUDI NUGROHO, S.Sos 1) PURWANTO, SH	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Kasi Pencegahan Kebakaran, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Kasi Penyelamatan dan Evakuasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	

1	2	3	4	5
		2) CATUR SRIWIRYANTO, SE 3) ARIS PRIYODARSONO 4) KUKUH ARIES KURNIAWAN 5) ANGGA TRISTIAWAN 6) TEGUH YUDHO ANGGORO	Kasi Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Pengadministrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Pengadministrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Petugas Penyelamatan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Petugas Penyelamatan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	
2.	Narasumber:	a. FADHOL HADIWIJAYA, S.Sos b. NURWAHYUDI, S.Pd	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Ngawi Kepala Sekolah SMPN 2 Ngrambe Kabupaten Ngawi	Pencegahan bahaya kebakaran Upaya awal penanggulangan bahaya kebakaran

1	2	3	4	5
		c. MURDJI AGUS WIBOWO, S.Kep.Ns	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	Penanganan Korban Gangguan Pernafasan dan Luka Bakar Efek yang ditimbulkan dari musibah Kebakaran
3.	Moderator	AGUS WAHYUDI	Pengadministrasi Trantib pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	
4.	Pembawa Acara	JOKO SUTRISNO	Pengadministrasi Umum Trantib pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO